



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 641/KPTS/BAPPEDA/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN EVALUASI RANCANGAN AKHIR
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 324/KPTS/BAPPEDA/2021 telah dibentuk Tim Penyusunan Evaluasi Rancangan Akhir Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada besaran honorarium dan Lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengajukan Rancangan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Evaluasi Rancangan Akhir Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Kegiatan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2021 pada APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 324/KPTS/BAPPEDA/2021 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Evaluasi Rancangan Akhir Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 Oktober 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI di Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI di Jakarta